

Alamat : Jl. Diponegoro No.17 kelurahan Bangka Nekang, Ruteng Kabupaten Manggarai
Email : bawaslu.manggarai@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 010/HK.01.01/K.NT-08/09/2024**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten;

- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai pada tanggal 1 November 2023 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024

berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan September s/d November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggran Biaya(RAB) Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ruteng
Tanggal : 02 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

KETUA 

FORTUNATUS HAMSAH MANAH,S.Pd

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**
NOMOR : 010/HK.01.01/K.NT-08/09/2024
TANGGAL : 02 September 2024
SUSUNAN

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU
NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	FORTUNATUS HAMSAH MANAH,S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI	PENGARAH
PENANGGUNG JAWAB			
1.	MARSELINA LORENSIA,M.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI	PENANGGUNG JAWAB
KETUA			
1.	YOHANES MANASYE,S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI	KETUA
SEKRETARIS			
1.	SALESIUS NDAGUNG,S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI	SEKRETARIS
ANGGOTA			
1.	KOMPOL KAREL LEOKUNA,S.Kom	WAKAPOLRES KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI	ANGGOTA
2.	ANDRE AGRIFINA PRIMA PUTRA,S.Ik	KABAG OPS KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI	ANGGOTA
3.	I GEDE HADY SUNANTARA	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
4.	RONALD KEFI NEPA BURENI,SH	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
5.	GONDOLFUS B NGGARANG,S.Fil	KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
6.	AGUSTINUS E.DEMO,S.STP	KEPALA BIDANG POLDAGRI DAN ORMAS BADAN KESBANGPOL KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
7.	MARIA SUMIATI R.RIMA,S.Pd	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
8.	SIPRIANUS N.EMPAK,SE	KASUBAG PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
9.	GAUDENSIUS TARUNG,SP	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA
10.	MARIA FEBRIATY CAMPOS,SE	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ruteng
Tanggal : 02 September 2024
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI
KETUA 

FORTUNATUS HAMSAH MANAH,S.Pd